



KABUPATEN BANYUMAS

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar bagi penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan /atau
- 5) Keadaan luar biasa.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat terjadi karena :

- a) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

- b) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan untuk selanjutnya diformulasikan dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran.

Terkait hal tersebut diatas, pada pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 ada beberapa perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas, terutama adalah kebijakan dalam rangka penanganan pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya, untuk itu maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa pos penganggaran pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

Penyesuaian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat beberapa perubahan pada rencana penerimaan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun alokasi pendapatan dari Pemerintah Pusat, dimana hal tersebut disebabkan karena melemahnya perekonomian, sebagai dampak adanya pandemi *Covid-19*;
- 2) Adanya perubahan dalam struktur pendapatan yang terjadi setelah proses penyusunan APBD Induk 2021, sehingga perlu disesuaikan dengan alokasi pagu definitif melalui Perubahan APBD 2021;
- 3) Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan, antara lain adalah penyesuaian dan penambahan anggaran dalam rangka penanganan *Covid 19* di Kabupaten Banyumas, perubahan alokasi belanja hibah, perubahan alokasi belanja bantuan sosial, penambahan belanja tidak terduga dan penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang penting dan mendesak serta efisiensi anggaran, maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.
- 4) Diperlukan adanya penyesuaian terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 berdasarkan

hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan peruntukannya, baik yang bersifat mengikat seperti SiLPA BLUD dan SiLPA DAK Non Fisik maupun yang bersifat bebas yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas lainnya.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
5. Optimalisasi pembangunan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
6. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 34).

28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi global telah mengalami penurunan bahkan sejak tahun 2019, perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 semakin diperburuk oleh menyebarnya virus corona yang saat ini telah menjangkiti lebih dari 213 negara. Dalam hal ini proses pemulihan ekonomi akan memakan waktu lebih lama dari yang dibayangkan, banyak negara dunia yang mengalami disrupsi di dalam aktivitas perekonomian domestik akibat pembatasan sosial dan *lockdown* yang diterapkan untuk menekan angka persebaran Covid-19, dan investasi swasta cenderung tertahan karena perusahaan cenderung menunda belanja modal ditengah ketidakpastian yang tinggi.

Pandemi Covid - 19 ini bahkan membuat negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan berbagai negara maju lainnya menghadapi perlambatan ekonomi. Dan Indonesia sebagai negara berkembang harus merasakan kontraksi minus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi minus 2,07 persen dan 2,65% persen untuk Provinsi Jawa Tengah.

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tidak akan seperti krisis pada umumnya, penyebaran pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan mulai menurun, menyebabkan arah kebijakan ekonomi perlu disesuaikan untuk menghadapi resesi ekonomi yang penuh dinamika dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Untuk itu Pemerintah Pusat

berusaha untuk merancang kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif namun tetap akuntabel dan hati - hati.

Pada tahun 2021 ini arah kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal akan berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi, sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah panjang, sebagai dampak dari wabah virus corona tahun 2020, dengan fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Pandemi Covid-19 juga sangat berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat di Banyumas. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Banyumas mencapai 225.840 orang, bertambah sebanyak 14.240 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2019 yang berjumlah 211.600 orang. Demikian pula dengan jumlah pengangguran yang juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebanyak 52.689 orang, mengalami kenaikan sekitar 16.153 orang dibanding tahun 2019 yang sebanyak 36.536 juta orang.

Untuk penanganan Pandemi Covid - 19, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Banyumas yang sudah dilakukan sejak Januari 2021, diharapkan dengan program vaksinasi tersebut pandemi Covid- 19 di Banyumas dapat mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian daerah yang diharapkan akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.

Untuk itu dalam menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah, Kabupaten Banyumas sangat memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi pada perekonomian global, nasional dan provinsi. Secara umum arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banyumas bertumpu pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tidak semata mata pada kuantitas angka, namun mengandung makna menurunnya tingkat ketimpangan kesejahteraan, atau semakin meratanya hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum, sedangkan pertumbuhan berkelanjutan mengandung makna pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan keberpihakan pada lingkungan. Tiga hal utama yang perlu senantiasa mendapatkan perhatian besar dalam upaya mencapai pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan yaitu tingkat inflasi yang terkendali, menekan masalah pengangguran dan dan penurunan angka kemiskinan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 secara umum adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan wilayah menjadi perspektif utama dalam mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah;
2. Kebijakan Pendapatan daerah diarahkan dalam rangka optimalisasi sumber- sumber pendapatan melalui identifikasi berbagai hambatan dan merumuskan pendekatan yang tepat agar pendapatan daerah mendekati realitas yang ada;

3. Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka memperbesar belanja modal dan belanja operasi (strategis) yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi layanan publik meliputi penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan. Serta mengefektifkan belanja operasi (rutin) untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisiensikan belanja hibah maupun belanja bantuan sosial;
4. Kebijakan belanja daerah juga mendasarkan pada berbagai regulasi dalam penggunaan transfer (DAU), yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka upaya menstabilkan perekonomian Nasional, kebijakan tersebut diantaranya adalah kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid - 19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana penanganan Covid-19, reformasi struktural, dan dukungan ekspansi fiskal menjadi kunci akselerasi pertumbuhan.

Terkait Asumsi Dasar Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan pada RAPBN Tahun 2021 dijelaskan bahwa

pemulihan ekonomi dari tahun 2020 ke 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama ialah faktor kesehatan melalui keberhasilan penanganan Covid-19 didukung dengan adanya efektivitas penanganan Covid-19 dan ketersediaan vaksin pada tahun 2021, pemerintah juga perlu melaksanakan akselerasi reformasi dengan tujuan untuk menaikkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi, dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh yang terjadi pada ekonomi global.

Untuk mendukung hal tersebut pemerintah pusat menetapkan besaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RUU APBN 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Perubahan APBN 2021

| No | Indikator Ekonomi Makro | Tingkat % |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 4,5% - 5,5% |
| 2 | Tingkat Inflasi | 2,0% - 4,0% |
| 3 | Tingkat Suku Bunga SBN | 6,67% - 9,5% |
| 4 | Nilai Tukar | Rp. 14.600/US\$ |
| 5 | Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun | 0,0729 |
| 6 | Harga Minyak mentah Indonesia | 45 US\$/barel |
| 7 | Lifting minyak | 705.000 barel/hari |
| 8 | Lifting Gas | 1.007.000 barel setara minyak per hari |

Sumber :

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Perubahan APBD 2021

| No | Indikator | RKPD | Terkoreksi |
|----|------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Indeks pembangunan manusia | 73,15 | 72,18 |
| 2 | Tingkat kemiskinan | 10,54 | 11 |
| 3 | Laju pertumbuhan ekonomi | 4,30% | 4,50% |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,06% | 5,75% |
| 5 | PDRB per kapita | Rp.31,230 jt | Rp.34,885jt |
| 6 | Laju Inflasi | 3,50% | 3,00% |

Sumber : RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Dalam Perubahan APBD 2021 Kabupaten Banyumas menetapkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,18%

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin dapat dikonsepsikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk asumsi dasar Perubahan APBD 2021 Kabupaten Banyumas menetapkan angka tingkat kemiskinan sebesar 11%.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 tercatat sebesar minus 1,43 persen, terkontraksi menurun dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut sebagian besar didorong oleh keterbatasan aktivitas pelaku usaha dan penduduk akibat pandemi Covid - 19 yang dampaknya masih terasa hingga akhir tahun 2021. Pada Tahun 2021 Kabupaten Banyumas menetapkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyumas masih tergolong cukup besar walaupun cenderung menurun secara fluktuatif dari 7,37% pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,37% pada tahun 2014. Penanganan masalah pengangguran menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun 2018. Pada tahun 2021, Kabupaten Banyumas menetapkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,75%.

5. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita Banyumas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 31,87 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Nilai PDRB per kapita Banyumas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 31,87 juta. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, pada tahun 2021 PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas adalah sebesar 34,885 juta rupiah

6. Laju Inflasi

Proyeksi pengendalian inflasi pada tahun 2021 berada pada kisaran 3,0 persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 disusun berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mulai tahun 2021 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu Tahun 2016-2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dan selama kurun waktu tersebut, Dana Perimbangan menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 4.1.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

| No. | Uraian | (%) | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Realisasi 2016 | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 18,98 | 19,24 | 19,85 | 19,99 | 20,07 |
| 2. | Dana Perimbangan | 65,51 | 58,00 | 58,01 | 56,49 | 55,68 |
| 3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 15,51 | 22,76 | 22,14 | 23,52 | 24,25 |
| Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BAPENDA Kab. Banyumas, 2021.

Untuk penyusunan Anggaran Tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dimana dalam hal ini belanja diharapkan tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Hal tersebut dimaksud pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dibelanjakan. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Tabel 4.2.
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp.) |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 754.996.864.183 |
| 2. | Pendapatan Transfer | 2.573.114.612.000 |
| 3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 193.754.809.000 |
| Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3) | | 3.521.866.285.183 |

Sumber : BAPENDA Kab. Banyumas, 2021.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan serangkaian kebijaksanaan dari pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan Dampaknya dan aturan perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94/PMK.07/221 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan Dampaknya, dimana hal tersebut dijadikan sebagai dasar pelaksanaan refocusing anggaran.

Refocusing anggaran pada dasarnya adalah penyesuaian anggaran, baik terhadap rencana pendapatan maupun rencana belanja. Penyesuaian pendapatan dilakukan antara lain dengan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan sebagai akibat dari melemahnya perekonomian. Adapun penyesuaian belanja diarahkan untuk penanganan danantisipasi dampak Covid-19 di daerah.

Dari hasil refocusing terhadap APBD Kabupaten Banyumas tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Banyumas
Tahun 2021

| No | Uraian Akun | APBD 2021 | KUA PPAS Perubahan | +/- |
|----|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | PENDAPATAN DAERAH | 3.568.385.311.183 | 2.973.626.799.231 | -175.722.596.446, |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 754.996.864.183 | 264.687.594.438 | -71.273.354.239 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 2.619.633.638.000 | 2.521.720.413.344 | -97.913.224.656 |
| 3 | Lain-lain PAD yang sah | 193.754.809.000 | 187.218.791.449 | -6.536.017.551 |

Dengan kondisi tersebut diatas, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Beberapa hal yang menjadi dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah, adalah :

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan data potensi dan realisasi tahun - tahun sebelumnya.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- c. Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga serta pendapatan BLUD.

2) Kebijakan Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan dari penerimaan Dana Perimbangan, Dana Insentif daerah, dan Dana Desa dengan mendasari penganggaran hasil refocusing APBD Tahun 2021,
- b. Penganggaran Pendapatan Transfer antar daerah diproyeksikan dari Pendapatan Bagi Hasil dengan mendasari APBD Tahun 2021 hasil refocusing anggaran.

3) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memperhatikan perihal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Pendapatan Hibah seluruhnya diproyeksikan dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat

dengan mendasari pada kepastian pemberian hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;

- b. Penganggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan seluruhnya diproyeksikan dari Lain-lain Pendapatan dengan mendasari pada APBD 2021.

- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021 diproyeksikan sebagaimana terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah (Rp.) | | | Bertambah/(Berkurang) (APBD ke Perub RPKD) | +/- (%) |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------|
| | | RKPD 2021 | APBD 2021 | Perubahan RPKD 2021 | | |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | 725.342.819.015 | 754.996.864.183 | 660.211.444.038 | (94.785.420.145,00) | (12,55) |
| 1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 270.950.000.000 | 305.083.211.183 | 217.887.970.118 | (87.195.241.065,00) | (28,58) |
| 1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 31.982.177.000 | 34.625.803.400 | 27.035.624.320 | (7.590.179.080,00) | (21,92) |
| 1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.498.113.685 | 13.400.000.000 | 13.400.000.000 | - | 0,00 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 408.912.528.330 | 401.887.849.600 | 401.887.849.600 | - | 0,00 |
| 2. | Pendapatan Transfer | 2.667.534.137.729 | 2.619.633.638.000 | 2.573.114.612.000 | (46.519.026.000,00) | (1,78) |
| 2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.468.966.037.669 | 2.366.389.127.000 | 2.319.870.101.000 | (46.519.026.000,00) | (1,97) |
| 2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 198.568.100.060 | 253.244.511.000 | 253.244.511.000 | - | 0,00 |
| 3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 171.141.807.000 | 193.754.809.000 | 193.754.809.000 | - | 0,00 |
| 3.1 | Pendapatan Hibah | 171.141.807.000 | 29.503.209.000 | 29.503.209.000 | - | 0,00 |
| 3.2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | 164.251.600.000 | 164.251.600.000 | - | 0,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 3.564.018.763.744 | 3.404.133.711.183 | 3.262.829.265.038 | (141.304.446.145) | (4,15) |

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait perencanaan belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mendasarkan pada Visi Misi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Dimana pengalokasiannya disesuaikan

dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penganggaran pemerintah daerah dan kebutuhan pembangunan dengan Komposisi Belanja Daerah mulai tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2021, diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021, yaitu :

1. Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat termasuk penanganan kemiskinan dan pengangguran serta masalah sosial lainnya.
2. Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran termasuk pada kelompok miskin baru.
3. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023.
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam.
6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran /aspirasi Legislatif, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku.
7. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan dalam penyelesaian permasalahan, pencapaian prioritas pembangunan melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sedangkan pengalokasian Perubahan Belanja Daerah tahun 2021 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kebutuhan pembangunan dengan mempedomani ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 antara lain :

- 1) Kebijakan pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib, yaitu :
 - a. Memenuhi belanja mengikat, belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan;
 - b. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain belanja urusan pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah Desa/Pihak ketiga.
- 2) Kebijakan terkait pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD 2018 -2023, yaitu :
 - a. Melaksanakan program unggulan dan prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD 2018 - 2023;
 - b. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun ketiga yang tertuang dalam RPJMD agar terwujud Kabupaten Banyumas yang maju, adil makmur dan mandiri;
 - c. Mengedepankan program- program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
 - d. Melaksanakan dan mensinergikan program-program yang mendukung pencapaian 7 prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021
 - e. Mengeksplor hasil telaah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang yang merupakan hasil usulan penyelesaian permasalahan tingkat dasar.
- 3) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
Pemenuhan belanja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai pemenuhan belanja untuk 6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib non pelayanan

dasar dan penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lainnya (Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan)

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga

Mendasari pada Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2021, maka rencana belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut :

1. Belanja operasi pada perubahan tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp.125,99 milyar atau minus 4,80 persen, terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai pada perubahan tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp.167,05 milyar atau minus 9,92 persen.
 - b. Belanja barang dan jasa pada perubahan tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp.47,15 milyar atau plus 5,61 persen.
 - c. Belanja hibah pada perubahan tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp.8,03 milyar atau minus 10,63 persen.
 - d. Belanja bantuan sosial pada perubahan tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp.1,94 milyar atau plus 13,38 persen.
2. Belanja modal pada perubahan tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp.15,32 milyar atau minus 2,55 persen.

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Perubahan 2021 terdiri dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, penerimaan Pinjaman PEN dan penerimaan kembali Pinjaman Daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar :

Tabel 6.1
Proporsi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Banyumas Perubahan APBD Tahun 2021

| Uraian Akun | Penetapan APBD/ TL hasil Evagub | KUA PPAS Perubahan |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 50.346.000.000,00 | 50.346.000.000,00 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 28.846.000.000,00 | 28.846.000.000,00 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya, Perubahan KUA Tahun 2021 ini disusun dalam kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi global, nasional maupun daerah, yang berada pada kontraksi dan kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi akibat pandemi Covid -19 yang membawa dampak luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan dengan memperhatikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan, Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijaksanaan anggaran yang mampu menjaga stabilitas perekonomian, mendukung pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial, dan berpihak mendukung dunia usaha terutama UMKM.

Pemerintah Daerah perlu menjalankan program pemulihan ekonomi di daerah untuk dapat menjaga agar kontraksi pertumbuhan ekonomi tidak terpuruk semakin dalam, dengan cara pemulihan kemampuan konsumsi dan investasi serta peningkatan produksi, langkah- langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021.

VIII. PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan KUA Tahun 2021, perlu dilakukan pengelolaan kegiatan yang disiplin dan amanah pada semua tingkatan, yang diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan dalam RKPD.

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021, selanjutnya ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perangkat Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Purwokerto, 20 Agustus 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

Dr. BUDHI SETIAWAN
KETUA

Ir. ACHMAD HUSEIN

H. AHMAD DARISUN
WAKIL KETUA

Ir. BUDIYONO
WAKIL KETUA

H. SUPANGKAT, SH, MH
WAKIL KETUA